

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh masyarakat yang bersifat wajib serta memaksa berdasarkan undang-undang untuk digunakan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam pembangunan umum negara, sehingga di kemudian hari manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban pajak bersifat memaksa sehingga wajib pajak badan maupun pribadi sering kali melakukan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan beban pajak. Mengefisiensikan beban pajak dengan cara perencanaan pajak dapat menimbulkan penyimpangan, salah satunya berupa penghindaran pajak secara legal dan ilegal. Penghindaran pajak yang legal merupakan tindakan wajib pajak yang memanfaatkan celah di dalam undang-undang perpajakan untuk memaksimalkan beban pajaknya, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal merupakan tindakan wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak.

Kewajiban pajak bagi wajib pajak beberapa tahun lalu telah menimbulkan kontroversi, karena polemik wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan tindakan penghindaran pajak legal yang cukup merugikan negara, seperti kasus penghindaran pajak tahun 2016 yang terjadi pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) adalah badan usaha yang

sudah berbentuk perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara ini adalah kelanjutan usaha dari perusahaan kolomerasi pertama di Indonesia Oei Tiong Ham Concern (OTHC). PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) memiliki banyak aktivitas usaha di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Banyaknya aktivitas usaha sehingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) belum lama ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta karena diduga adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak legal tetapi dapat merugikan Negara Indonesia.

Menurut Suryowati (2016), modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dalam bidang kegiatan jasa kesehatan yaitu keberlangsungan hidup perusahaan berdasarkan atas utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Menurut Bambang dalam Suryowati (2016) mengungkapkan bahwa pihak afiliasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tidak melakukan penanaman modal tetapi memberikan pendanaan berupa utang yang mana jika utang dibayarkan kepada pihak afiliasi di Singapura beserta bunganya, secara tidak langsung bunga tersebut dianggap seperti dividen bagi pihak afiliasi di Singapura. Sehingga secara praktis PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dapat mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya karena modal yang diberikan berupa utang yang memiliki kewajiban untuk dikembalikan beserta bunganya. Secara tidak langsung bunga utang afiliasi tersebut memunculkan beban bunga yang efisien untuk mengurangi laba perusahaan sehingga meminimalkan pembayaran pajak sebagaimana tertulis dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Pajak Penghasilan.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan membuat peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak di Indonesia. Menurut Budianti dan Curry (2018) profitabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang diukur menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) berpendapat bahwa ROA yang tinggi menghasilkan beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin besar. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan diharapkan dapat mempertahankan laba tahun berjalan lebih besar dari yang seharusnya sehingga perusahaan tersebut dilihat lebih sehat di mata publik.

Menurut Oktamawati (2017) apabila pertumbuhan penjualan meningkat maka akan mengakibatkan laba perusahaan yang meningkat. Sehingga beban pajak menjadi tinggi dan perusahaan akan melakukan upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Dewinta dan Setiawan (2016) berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan peningkatan keuntungan, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena pertumbuhan penjualannya adalah upaya-upaya perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi pada akhir periode tahun berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa beban penyusutan atas aset tetap yang dimiliki lebih dari 1 tahun dapat dijadikan pengurang laba perusahaan untuk mengurangi biaya pajaknya. Menurut Muzakki dan Darsono (2015) salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan adalah *capital intensity*. Sama halnya dengan penelitian menurut Budianti dan Curry (2018) berpendapat bahwa *capital intensity* dapat dijadikan faktor untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah dan zulaikha (2014) perusahaan dapat memanfaatkan beban depresiasi dari aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan sehingga efisien untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Artinya semakin tinggi aset tetap suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut penelitian Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut penelitian Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Muzakki dan Darsono (2015) menunjukkan bahwa *capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian Menurut Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *capital intencity* terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh *capital intencity* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta membantu perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dalam menganalisis faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal menurut undang-undang pajak yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta membantu pemerintah dalam pengembangan undang-undang perpajakan di masa mendatang agar dapat memaksimalkan pendapatan negara dari pemungutan pajak badan dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

